



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: BAMBANG HERMANTO Als BAMBANG B USMAN (Alm);
Tempat lahir	: Kota Tengah (Rohul);
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun/12 November 1987;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Gatot Subroto RT 002/RW 001 Desa Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA
Nama lengkap	: DENI Als DENI Bin SARIMIN (Alm);
Tempat lahir	: Medan (Sumut);
Umur/tanggal lahir	: 49 Th/01 Juni 1973;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kepenuhan Makmur, RT 003/RW 002, Desa Kepenuhan, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA
Nama lengkap	: HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA;
Tempat lahir	: Nias (Sumut);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 43 Th/30 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kepenuhan Makmur RT 004/RW 002 Desa
Kepenuhan Barat, Kecamatan Kepenuhan,
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMA

Nama lengkap : SUKIR Als SUKIR Bin SARPIN;
Tempat lahir : Purbalingga (Jateng);
Umur/tanggal lahir : 39 Th/01 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Koperasi RT 008/RW 003, Desa
Kepenuhan Baru, Kecamatan Kepenuhan,
Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan no SP.Kap/69/XII/2022/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polsek Kepenuh tertanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunji Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa I. BAMBANG HERMANTO BEMBENG Bin USMAN, Terdakwa II. DENI Bin SARIMIN , Terdakwa HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA dan Terdakwa IV. SUKIR Bin SAF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi tanpa mendapat izin ", melan Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alter kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara se 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa Terdakwa I. **BAMBANG HERMANTO alias BEMBENG Bin USM** bersama-sama dengan Terdakwa II. **DENI Bin SARIMIN**, Terdakwa **HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA** dan Terdakwa IV. **SUKIR Bin SAR** pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalur 2 RT. 004 RW. Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa I. datang ke sebuah warung yang berada di Jalur 2 RT. 004 RW. 002 Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu, tak lama kemudian datang Terdakwa II., Terdakwa III. dan Terdakwa IV lalu mengajak untuk bermain ludo King dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa II. dengan menggunakan uang sebagai taruhannya kemudian Handphone milik Terdakwa II. habis baterai kemudian permainan ludo menggunakan uang tersebut pun di pindah pindah menggunakan Handphone milik Terdakwa I, pada saat yang bersamaan Polsek Kepenuhan mendapat informasi dari masyarakat tentang beberapa orang yang bermain judi, sekira pukul 22.00 WIB Tim Polsek Kepenuhan menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung tempat dimana para Terdakwa bermain Ludo dengan menggunakan Uang, kemudian dari Polsek Kepenuhan melihat para Terdakwa sedang bermain Ludo dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru merah dan ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp. 40.000 dari tangan Terdakwa I. Rp. 30.000 dari tangan Terdakwa II. Rp. 80.000 dari tangan Terdakwa III dan Rp. 80.000 dari tangan Terdakwa IV. yang mana uang tersebut digunakan para terdakwa untuk bermain Ludo, kemudian Tim Polsek Kepenuhan



mengamankan para Terdakwa dan membawa para Terdakwa berikut bukti ke Polsek Kepenuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa Terdakwa III. dan Terdakwa IV melakukan perjudian jenis Ludo I tersebut adalah mendownload permainan Ludo King tersebut di Handph milik Terdakwa I. kemudian didalam permainan Ludo King tersebut terd kotak yang berwarna Merah, Hijau, Kuning dan Biru dan didalam k tersebut terdapat 4 (empat) buah anak ludo yang sesuai dengan w kotaknya kemudian ada juga gambar mata dadu sebanyak 6 (enam) b yang berada di samping kotak anak ludo tersebut kemudian sebe permainan ludo tersebut dilakukan maka Terdakwa I. Bersama sama der Terdakwa II. , Terdakwa III. dan Terdakwa IV terlebih dahulu melaku undian dengan cara memutar Handphone milik Terdakwa I. searah ja jam dan sehingga Kotak warna biru mengarah kepada pemain judi ters maka dialah yang pertama memulai game Ludo King tersebut kemu setelah di dapat siapa yang mendapat kesempatan pertama berr kemudian mengeluarkan anak ludo dari dalam kotak pertama yang p awalnya pemain harus mendapatkan angka 6 (enam) dari mata dadu i bisa keluar dari kotak awal dan apabila tidak mendapatkan angka 6 n permainan secara otomatis langsung berpindah kepada teman lainnya der cara searah jarum jam dan apabila pemain tersebut mendapatkan ang maka pemain tersebut berhak mengeluarkan salah satu anak ludo dari d kotaknya dan kemudian menjalankan anak ludo tersebut sesuai der angka mata dadu yang keluar ketika itu sampai memasukkan anak tersebut ke kotak akhir atau kotak finis dengan cara menekan i menyentuh gambar mata dadu setelah itu anak ludo akan jalan der sendirinya dan itu kami lakukan secara bergantian dan sebelum mer permainan kami sudah membuat kesepakatan atau taruhan bagi yar (empat) anak ludonya masuk ke kotak akhir atau kotak finis duluan n akan menerima uang yang telah kami pertaruhkan sebanyak Rp 10 rupiah per orang sehingga yang telah memasukkan anak ludonya I dahulu akan mendapat uang sebanyak Rp 30.000 rupiah kemudian ap anak ludo milik salah satu pemain di timpa oleh pemain lainnya maka per yang anak ludonya kena timpa akan membayar sebanyak Rp. 5.0



kepada yang menimpa pemain tersebut akan dan setelah itu kami men
kembali permainan ludi king tersebut;

- Bahwa Posisi ketika bermain Judi Ludo King tersebut ketika ialah disam
Kiri Terdakwa I. adalah Terdakwa IV, sedangkan disamping ke
Terdakwa I. Terdakwa II., didepan Terdakwa I. adalah Terdakwa III;
- Bahwa dalam permainan Ludo King tersebut keuntungan yang di d
hanya berdasarkan peruntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwer
untuk melakukan kegiatan Judi permainan Ludo King;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal
Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. **BAMBANG HERMANTO alias BEMBENG Bin USM**
bersama-sama dengan Terdakwa II. **DENI Bin SARIMIN**, Terdakwa
HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA dan Terdakwa IV. **SUKIR Bin SAR**
pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau p
waktu-waktu tertentu dalam Bulan Desember 2022, atau setidaknya tidaknya p
waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Jalur 2 RT. 004 RW.
Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan hulu
setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hu
Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa
mengadili perkara ini, telah **Tanpa mendapat izin dengan sen**
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi
menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut s
dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira p
18.00 WIB Terdakwa I. datang ke sebuah warung yang berada di Jalur 2
004 RW. 002 Desa Kepenuhan Baru Kecamatan Kepenuhan Kabup
Rokan hulu, tak lama kemudian datang Terdakwa II. , Terdakwa III.
Terdakwa IV lalu mengajak untuk bermain ludo King dengan mengguna
Hendphone milik Terdakwa II. dengan menggunakan uang seb



taruhannya kemudian Handphone milik Terdakwa II. habis baterai kemudian permainan ludo menggunakan uang tersebut pun di pindah menggunakan Handphone milik Terdakwa I, pada saat yang bersamaan Polsek Kepenuhan mendapat informasi dari masyarakat tentang beberapa orang yang bermain judi, sekira pukul 22.00 WIB Tim Polsek Kepenuhan menindak lanjuti laporan tersebut dengan mendatangi warung tempat dimana para Terdakwa bermain Ludo dengan menggunakan Uang, kemudian dari Polsek Kepenuhan melihat para Terdakwa sedang bermain Ludo dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru merah dan ditemukan pula uang tunai sejumlah Rp. 40.000 dari tangan Terdakwa I, Rp. 30.000 dari tangan Terdakwa II, Rp. 80.000 dari tangan Terdakwa III dan Rp. 80.000 dari tangan Terdakwa IV. yang mana uang tersebut digunakan para terdakwa untuk bermain Ludo, kemudian Tim Polsek Kepenuhan mengamankan para Terdakwa dan membawa para Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Kepenuhan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan perjudian jenis Ludo. Permainan tersebut adalah mendownload permainan Ludo King tersebut di Handphone milik Terdakwa I. kemudian didalam permainan Ludo King tersebut terdapat kotak yang berwarna Merah, Hijau, Kuning dan Biru dan didalam kotak tersebut terdapat 4 (empat) buah anak ludo yang sesuai dengan warna kotaknya kemudian ada juga gambar mata dadu sebanyak 6 (enam) buah yang berada di samping kotak anak ludo tersebut kemudian sebelum permainan ludo tersebut dilakukan maka Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa II. , Terdakwa III. dan Terdakwa IV terlebih dahulu melakukan undian dengan cara memutar Handphone milik Terdakwa I. searah jarum jam dan sehingga Kotak warna biru mengarah kepada pemain judi tersebut maka dialah yang pertama memulai game Ludo King tersebut kemudian setelah di dapat siapa yang mendapat kesempatan pertama bermain kemudian mengeluarkan anak ludo dari dalam kotak pertama yang pertama awalnya pemain harus mendapatkan angka 6 (enam) dari mata dadu ; jika bisa keluar dari kotak awal dan apabila tidak mendapatkan angka 6 maka pemain secara otomatis langsung berpindah kepada teman lainnya dengan cara searah jarum jam dan apabila pemain tersebut mendapatkan angka 6 maka pemain tersebut berhak mengeluarkan salah satu anak ludo dari da



kotaknya dan kemudian menjalankan anak ludo tersebut sesuai der
angka mata dadu yang keluar ketika itu sampai memasukkan anak
tersebut ke kotak akhir atau kotak finis dengan cara menekan
menyentuh gambar mata dadu setelah itu anak ludo akan jalan der
sendirinya dan itu kami lakukan secara bergantian dan sebelum mer
permainan kami sudah membuat kesepakatan atau taruhan bagi yar
(empat) anak ludonya masuk ke kotak akhir atau kotak finis duluan r
akan menerima uang yang telah kami pertaruhkan sebanyak Rp 10
rupiah per orang sehingga yang telah memasukkan anak ludonya l
dahulu akan mendapat uang sebanyak Rp 30.000 rupiah kemudian ap
anak ludo milik salah satu pemain di timpa oleh pemain lainnya maka per
yang anak ludonya kena timpa akan membayar sebanyak Rp. 5.0
kepada yang menimpa pemain tersebut akan dan setelah itu kami men
kembali permainan ludi king tersebut;

- Bahwa Posisi ketika bermain Judi Ludo King tersebut ketika ialah disam
Kiri Terdakwa I adalah Terdakwa IV, sedangkan disamping kanan Terda
I; dalam permainan Ludo King tersebut keuntungan yang di dapat ha
berdasarkan peruntungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwer
untuk melakukan kegiatan Judi permainan Ludo King;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303
Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terda
mengerti terhadap isi dakwaan dan menyatakan tidak ada mengaji
keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIA ABDILLAH**, dibawah janji pada pokoknya meneran
sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMB
HERMANTO, Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLI
Terdakwa SUKIR adalah karena Terdakwa BAMBANG HERMAN
Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLI dan Terdakwa SUKIR
hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jalur :



004 RW 002 Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu mengakui telah melakukan Tindak pidana Perjudian Jenis Ludo King;

- Bahwa jumlah taruhan yang dikeluarkan oleh Terdakwa BAMBANG HERMANTO, Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLILAH, dan Terdakwa SUKIR dari Permainan Jenis Ludo King tersebut adalah apda dari salah satu ludo masuk tersebut setiap orang wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu pemain ludo ada di tabarak oleh pemain lain makan ludo yang di tabarak tersebut wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada yang menabarak tersebut;
- Bahwa cara bermain dari Judi Jenis Ludo King tersebut yaitu dengan menekan layar Handphone dari permainan Judi jenis Ludo King tersebut dan setelah itu menjalankan Ludo King tersebut dan setelah itu apda dari salah satu ludo masuk tersebut setiap orang wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dari salah satu pemain ludo ada di tabarak oleh pemain lain makan ludo yang di tabarak tersebut wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) kepada yang menabarak tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Ludo King tersebut untuk memperoleh keuntungan dari kemenangan bermain Permainan Judi Jenis Ludo King tersebut;
- Bahwa keuntungan dari Permainan Judi Jenis Ludo King yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 22.00 di Jalur 2 RT 004 RW 002 Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Rokan Hulu tersebut sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) apda dari salah satu pemain ludo tersebut masuk dan di situ setiap orang wajib membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintahan untuk melakukan Perjudian Jenis Ludo King tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan;

2. Saksi **ANDI APRIMADONA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAMBANG HERMANTO, Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLILAH,



Terdakwa SUKIR adalah karena Terdakwa BAMBANG HERMAN
Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLI dan Terdakwa SUKIR
hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 22.00 Wib di Jalur 2
004 RW 002 Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan Kab. Rokan
mengakui telah melakukan Tindak pidana Perjudian Jenis Ludo King;

- Bahwa jumlah taruhan yang di dikeluarkan oleh Terdakwa BAMBANG HERMANTO, Terdakwa DENI, Terdakwa HEZATULO LAOLI dan Terdakwa SUKIR dari Permainan Jenis Ludo King tersebut adalah ap
dari salah satu ludo masuk tersebut setiap orang wajib membyar
sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dari salah
pemain ludo ada di tabarak oleh pemain lain makan ludo yang di ta
tersebut wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu ru
kepada yang menabarak tersebut;
- Bahwa cara bermain dari Judi Jenis Ludo King tersebut yaitu dengan
menekan layar Handphone dari permainan Judi jenis Ludo King ters
dan setelah itu menjalankan Ludo King tersebut dan setelah itu ap
dari salah satu ludo masuk tersebut setiap orang wajib membyar
sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila dari salah
pemain ludo ada di tabarak oleh pemain lain makan ludo yang di ta
tersebut wajib membayar uang sebesar Rp. 5.000 (lima ribu ru
kepada yang menabarak tersebut;
- Bahwa tujuan para terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis Ludo
tersebut untuk memperoleh keuntungan dari kemenangan bermain
Jenis Ludo King tersebut;
- Bahwa keuntungan dari Permainan Judi Jenis Ludo King yang dike
terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira jam 22.00
di Jalur 2 RT 004 RW 002 Desa Kepenuhan Baru Kec. Kepenuhan
Rokan Hulu tersebut sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ap
dari salah satu pemain ludo tersebut masuk dan di situ setiap orang
membayar uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintahan u
melakukan Perjudian Jenis Ludo King tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan;



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perjudian mendownload permainan Ludo King tersebut di Handphone milik Terdakwa I. kemudian di dalam permainan Ludo King tersebut terdapat kotak yang berwarna Merah, Kuning dan Biru dan didalam kotak tersebut terdapat 4 (empat) buah anak ludo yang sesuai dengan warna kotaknya kemudian ada juga gambar mata dadu sebanyak 6 (enam) buah yang berada di samping kotak anak ludo tersebut kemudian sebelum permainan ludo tersebut dilakukan maka Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV terlebih dahulu melakukan undian dengan cara mengundi Handphone milik Terdakwa I. searah jarum jam dan sehingga Kotak warna biru mengarah kepada pemain judi tersebut maka dialah yang pertama memulai game Ludo King tersebut kemudian setelah di dapat siapa yang mendapat kesempatan pertama bermain, kemudian mengeluarkan anak ludo dari dalam kotak pertama yang pada awalnya pemain harus mendapatkan angka 6 (enam) dari mata dadu agar bisa keluar dari kotak awal dan apabila tidak mendapatkan angka 6 maka permainan secara otomatis langsung berpindah kepada teman lainnya dengan cara searah jarum jam dan apabila pemain tersebut mendapatkan angka 6 maka pemain tersebut bebas mengeluarkan salah satu anak ludo dari dalam kotaknya dan kemudian menjalankan anak ludo tersebut sesuai dengan angka mata dadu yang keluar ketika itu sampai memasukkan anak ludo tersebut ke kotak akhir atau kotak finis dengan cara menekan atau menyentuh gambar mata dadu setelah anak ludo akan jalan dengan sendirinya dan itu kami lakukan secara bergantian dan sebelum memulai permainan kami sudah memutar kesepakatan atau taruhan bagi yang 4 (empat) anak ludonya masuk ke kotak akhir atau kotak finis duluan maka akan menerima uang yang telah dipertaruhkan sebanyak Rp 10.000 rupiah per orang sehingga yang pertama memasukkan anak ludonya lebih dahulu akan mendapat uang sebesar Rp30.000 rupiah kemudian apabila anak ludo milik salah satu pemain ditimpa oleh pemain lainnya maka pemain yang anak ludonya kena ditimpa akan membayar sebanyak Rp5.000,00 kepada yang menimpa pemain tersebut
- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa sudah memutar kesepakatan atau taruhan bagi yang 4 (empat) anak ludonya, jika masuk



kotak akhir atau kotak finis duluan maka akan menerima uang yang dipertaruhkan sebanyak Rp10.000,00 rupiah per orang sehingga yang memasukkan anak ludonya lebih dahulu akan mendapat uang sebesar Rp30.000,00 rupiah. Kemudian apabila anak ludo milik salah satu pemain timpa oleh pemain lainnya maka pemain yang anak ludonya kena timpa membayar sebanyak Rp5.000,00 kepada yang menimpa pemain tersebut

- Bahwa permainan Ludo King tersebut keuntungan yang di dapat berdasarkan peruntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak ada mendapatkan izin pemerintah yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna biru muda;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Vivo Warna Biru Muda;
- Uang Tunai berjumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas terhadap barang-barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum maka dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penunjukkan barang-barang bukti baik Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Perjudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 di Jalur 2 RT 004/RW 002 Desa Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa bermain judi adalah dengan cara mendownload permainan Ludo King di Handphone milik Terdakwa I. kemudian diinstall permainan Ludo King tersebut terdapat kotak yang berwarna Merah, Kuning dan Biru dan didalam kotak tersebut terdapat 4 (empat) buah dadu ludo yang sesuai dengan warna kotaknya kemudian ada juga gambar



dadu sebanyak 6 (enam) buah yang berada di samping kotak anak tersebut kemudian sebelum permainan ludo tersebut dilakukan m Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV terlebih dahulu melakukan undian dengan cara men Handphone milik Terdakwa I. searah jarum jam dan sehingga Kotak w biru mengarah kepada pemain judi tersebut maka dialah yang pert memulai game Ludo King tersebut kemudian setelah di dapat siapa : mendapat kesempatan pertama bermain, kemudian mengeluarkan anak dari dalam kotak pertama yang pada awalnya pemain harus mendapa angka 6 (enam) dari mata dadu agar bisa keluar dari kotak awal dan ap: tidak mendapatkan angka 6 maka permaian secara otomatis lang: berpindah kepada teman lainnya dengan cara seaarah jarum jam dan ap: pemain tersebut mendapatkan angka 6 maka pemain tersebut be mengeluarkan salah satu anak ludo dari dalam kotaknya dan kemu menjalankan anak ludo tersebut sesuai dengan angka mata dadu yang ke ketika itu sampai memasukkan anak ludo tersebut ke kotak akhir atau k finis dengan cara menekan atau menyentuh gambar mata dadu setela anak ludo akan jalan dengan sendirinya dan itu kami lakukan se bergantian;

- Bahwa sebelum memulai permainan Para Terdakwa sudah mem kesepakatan atau taruhan bagi yang 4 (empat) anak ludonya, jika masu kotak akhir atau kotak finis duluan maka akan menerima uang yang t dipertaruhkan sebanyak Rp10.000,00 rupiah per orang sehingga yang t memasukkan anak ludonya lebih dahulu akan mendapat uang seba Rp30.000,00 rupiah. Kemudian apabila anak ludo milik salah satu pema timpa oleh pemain lainnya maka pemain yang anak ludonya kena timpa : membayar sebanyak Rp5.000,00 kepada yang menimpa pemain tersebut
- Bahwa permainan Ludo King tersebut keuntungan yang di dapat ha berdasarkan peruntungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki dan tidak ada mendapatkan izin pemerintah yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim : mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana ;
didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim der
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakv
alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 l
Undang-undang Hukum Pidana Jo. Undang-undang nomor 7 Tahun
Tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-uns
bawah ini:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” d
hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewaj
kewajiban atau manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai rumusan f
suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa juga berkaitan dengan ele
subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen es
dari rumusan subjektif delik tersebut tidak hanya berkaitan dengan orang
Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Ur
karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana melainkan juga se
materil adalah orang yang memenuhi semua unsur tindak pidana
didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum t
menghadirkan 4 (empat) orang Terdakwa di persidangan yang men
bernama **Bambang Hermanto Als Bambang Bin Usman (alm)**, **Deni Als**
Bin Sarmin (Alm), **Hezatulo Laoli Als Pak Dama**, dan **Sukir Als Sukir**
Sarpin selanjutnya disebut sebagai Para Terdakwa, seorang laki-laki dev
yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocol
identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian dan tida
dibantah oleh Para Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirka
persidangan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pe
(*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pi



dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana diatur dalam rumusan delik yang didakwakan secara materil menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana *a quo* maka baru dapat disebut sebagai pelaku *dader* dari tindak pidana yang bersangkutan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” secara otomatis akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa unsur yang bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan dirumuskan dan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan pokok saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin” dalam ketentuan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib, yang dalam konteks ini perbuatan dimaksud adalah berupa perbuatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, sedangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah *a quo* diatur pula bahwa setiap ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasannya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi mengenai kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) telah menyatakan kesengajaan adalah *willens en wetens* atau mengetahui dan mengheruskan dimana kedua syarat tersebut bersifat mutlak dalam arti seseorang di



dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal salah satu c kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai sebuah maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul seek perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "bermain atau permainan judi" menurut ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan **mend untung bergantung pada peruntungan belaka**, juga karena pemainnya | terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputi perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara me yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno permainan judi setidaknya h memenuhi tiga unsur yakni :

1. Permainan atau perlombaan.

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlomb Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibi untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasa bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permai karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bert terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2. Untung-untungan.

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantun pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenai yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang s sangat terbiasa atau tertatih.

3. Ada Taruhan.

Merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sel perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan, dalam permainan perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bar baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya dimana terdapat p yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yu tersebut di atas bahwa cara Terdakwa melakukan permainan perju



mendownload permainan Ludo King di Handphone milik Terdakwa I. kemudian didalam permainan Ludo King tersebut terdapat kotak yang berwarna Merah Hijau, Kuning dan Biru dan didalam kotak tersebut terdapat 4 (empat) anak ludo yang sesuai dengan warna kotaknya kemudian ada juga gambar mata dadu sebanyak 6 (enam) buah yang berada di samping kotak anak ludo tersebut kemudian sebelum permainan ludo tersebut dilakukan maka Terdakwa I. Bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV terdahulu melakukan undian dengan cara memutar Handphone milik Terdakwa I searah jarum jam dan sehingga Kotak warna biru mengarah kepada pemain judi tersebut maka dialah yang pertama memulai game Ludo King tersebut kemudian setelah di dapat siapa yang mendapat kesempatan pertama bermain kemudian mengeluarkan anak ludo dari dalam kotak pertama yang pertama awalnya pemain harus mendapatkan angka 6 (enam) dari mata dadu agar anak ludo keluar dari kotak awal dan apabila tidak mendapatkan angka 6 maka pemain secara otomatis langsung berpindah kepada teman lainnya dengan cara memutar searah jarum jam dan apabila pemain tersebut mendapatkan angka 6 maka pemain tersebut berhak mengeluarkan salah satu anak ludo dari dalam kotak kotaknya dan kemudian menjalankan anak ludo tersebut sesuai dengan arah mata dadu yang keluar ketika itu sampai memasukkan anak ludo tersebut ke kotak akhir atau kotak finis dengan cara menekan atau menyentuh gambar mata dadu setelah itu anak ludo akan jalan dengan sendirinya dan itu kami lakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui sebelum permainan Para Terdakwa sudah membuat kesepakatan atau taruhan bagi yang 4 (empat) anak ludonya, jika masuk ke kotak akhir atau kotak finis duluan maka akan menerima uang yang telah dipertaruhkan sebesar Rp10.000,00 rupiah per orang sehingga yang telah memasukkan anak ludo lebih dahulu akan mendapat uang sebanyak Rp30.000,00 rupiah. Kemudian apabila anak ludo milik salah satu pemain di timpa oleh pemain lainnya maka pemain yang anak ludonya kena timpa akan membayar sebanyak Rp5.000 kepada yang menimpa pemain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian diatas Majelis Hakim telah berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu permainan yang dilakukan menggunakan uang



spekulatif/untung-untungan. Sehingga unsur **“Tanpa izin dengan sen bermain judi”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303 bis ayat ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa izin dengan sengaja bermain judi”**;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenai penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru muda, 1 (satu) handphone merek VIVO warna biru muda, oleh karena terbukti di persidangan merupakan alat untuk melakukan kejahatan perjudian maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) oleh karena terbukti di persidangan dapat dibuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang taruhan berjudi dan juga memiliki nilai ekonomis, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim ;
mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan ataupun kead
keadaan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rai
memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah
dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar k
perkara;

Mengingat, dan memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 l
Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang RI No.8 Tahun
Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peratu
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO Als BAMBANG
USMAN (alm)**, Terdakwa II **DENI Als DENI Bin SARMIN (Alm)**, Terdak
HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA, dan Terdakwa IV **SUKIR Als SU
Bin SARPIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaki
tindak pidana **"Tanpa Izin dengan sengaja bermain judi"** sebagain
dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **BAMBANG HERMANTO
BAMBANG Bin USMAN (alm)**, Terdakwa II **DENI Als DENI Bin SAR
(Alm)**, Terdakwa III **HEZATULO LAOLI Als PAK DAMA**, dan Terdakw
SUKIR Als SUKIR Bin SARPIN oleh karena itu masing-masing dei
pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dij
Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna biru muda;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang Tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2 oleh kami, ABDI DINATA SEBAYANG, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, NURI WULAN RAHMAWATI, S.H dan HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para H Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ALFANDI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh AGUNG ARDA PU S.H. Penuntut Umum, Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H ABDI DINATA SEBAYANG, S.H., M

HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EDI ALFANDI, S.H.